



**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR**

**NOMOR 6 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12  
TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROPINSI  
JAWA TIMUR**

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Propinsi Jawa Timur dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur tanggal 6 Desember 2005 Nomor 6 Tahun 2005 Seri E, maka untuk efektifitas dalam pelaksanaannya perlu mengatur petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah dimaksud dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4251);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada partai politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengajuan, Penyerahan dan Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2000 tentang Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2001.
8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Propinsi Jawa Timur.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 12 TAHUN 2005 TENTANG BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK PROPINSI JAWA TIMUR

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Timur.
4. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2004 di Propinsi Jawa Timur.
5. Komisi Pemilihan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Propinsi Jawa Timur.
6. Dewan Pimpinan Daerah yang selanjutnya disingkat DPD adalah pengurus partai politik di tingkat Propinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
7. Bantuan Keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan oleh Pemerintah Propinsi kepada Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD Propinsi Jawa Timur.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Jawa Timur.

BAB II  
PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Untuk membantu kegiatan dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat partai politik, Pemerintah memberikan bantuan keuangan kepada partai politik.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Pemilihan Umum Tahun 2004.

BAB III  
BANTUAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD hasil Pemilihan Umum Tahun 2004;
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk setiap kursi ditetapkan sebesar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) per tahun.

BAB IV  
PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

- (1) Pengajuan bantuan keuangan disampaikan secara tertulis oleh DPD Partai Politik, ditandatangani Ketua dan Sekretaris atau sebutan lainnya kepada Gubernur dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik dengan melampirkan :
  - a. Surat keputusan DPP Partai Politik yang menetapkan Susunan Kepengurusan DPD Partai Politik yang dilegalisir oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Politik atau sebutan lainnya;
  - b. Foto copy Surat Keterangan NPWP yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
  - c. Surat Keterangan autentikasi hasil penetapan perolehan kursi partai politik di DPRD yang dilegalisir Ketua atau Sekretaris KPUD;

- d. Surat pernyataan partai politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai peraturan perundang-undangan apabila memberikan keterangan yang tidak benar yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris DPD atau sebutan lainnya di atas materai dengan menggunakan kop surat partai politik;
  - e. Lampiran tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d dibuat dalam rangkap 2 (dua).
- (2) Surat pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tembusannya disampaikan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Propinsi Jawa Timur, KPUD, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.

## BAB V

### PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

#### Pasal 5

- (1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik dilakukan oleh Tim Penelitian dan Pemeriksaan Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik ;
- (2) Tim penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

#### Pasal 6

Bentuk berita Acara Penelitian dan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) tercantum dalam Lampiran A.

## BAB VI

### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 7

Penyerahan bantuan keuangan kepada partai politik dilaksanakan oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur atas nama Gubernur, kepada Ketua dan Bendahara DPD Partai Politik atau sebutan lainnya.

#### Pasal 8

- (1) Penyerahan bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dengan persyaratan administrasi :
  - a. Surat keterangan bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD Partai Politik;

- b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani di atas materai oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik dengan menggunakan kop surat dan cap stempel partai politik;
  - c. Berita Acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur sebagai Pihak Pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD partai politik atau sebutan lainnya sebagai Pihak Kedua.
- (2) Bentuk Berita Acara Serah Terima Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran B.

## BAB VII

### LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik disampaikan kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur;
- (2) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang telah diaudit Kanwil Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Propinsi.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tembusan disampaikan kepada Ketua KPUD.

#### Pasal 10

Bentuk laporan penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tercantum dalam Lampiran C.

## BAB VIII

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa Propinsi Jawa Timur.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 1 Februari 2006

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

ttd

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR

TGL. 1-2-2006 NO. 6 TAHUN 2006/E1

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR

NOMOR : 6 TAHUN 2006

TANGGAL : 1 FEBRUARI 2006

A. BENTUK BERITA ACARA

PENELITIAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI PENGAJUAN BANTUAN KEUANGAN  
PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU TAHUN 2004

Nomor :

Pada hari ini ..... tanggal. .... bulan ..... tahun ..... Tim Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang dibentuk berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur ..... Nomor.....Tahun .....tanggal .....telah melaksanakan penelitian dan pemeriksaan persyaratan administrasi bantuan keuangan Partai Politik Tahun .....yang diajukan oleh DPP/DPD/DPC .....

Berdasarkan hasil Penelitian dan Pemeriksaan persyaratan Administrasi, pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, Tim menyatakan bahwa Partai Politik ..... telah memenuhi persyaratan untuk mendapatkan bantuan keuangan dari Pemerintah yang didasarkan pada hasil perolehan kursi pada pemilihan umum Tahun ..... sebanyak .....X Rp. 21.000.000,- = Rp .....

Demikian Berita Acara Hasil Penelitian dan Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN PERSYARATAN ADMINISTRASI BANTUAN KEUANGAN  
KEPADA PARTAI POLITIK

- |         |            |         |
|---------|------------|---------|
| 1. .... | Ketua      | (.....) |
| 2. .... | Sekretaris | (.....) |
| 3. .... | Anggota    | (.....) |
| 4. .... | Anggota    | (.....) |
| 5. .... | Anggota    | (.....) |
| 6. .... | Anggota    | (.....) |
| 7. .... | Anggota    | (.....) |
| 8. .... | Anggota    | (.....) |

B. BENTUK BERITA ACARA  
SERAH TERIMA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK

Nomor :

Pada hari ini tanggal ..... bulan..... Tahun ..... yang bertandatangan dibawah ini :

1. Gubernur Jawa Timur .....atau Pejabat yang ditunjuk .....selanjutnya disebut Pihak Pertama
2. Ketua Umum dan Bendahara Umum DPP/DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya ..... selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan bantuan Keuangan Partai Politik tahun ..... kepada DPP/DPD/DPC .....sejumlah Rp .....dan Pihak Kedua telah menerima bantuan keuangan tersebut.

Berita Acara Sarah Terima ini dinyatakan sah setelah Copy SPM Giro Bank dari KPPN/Kas Daerah ..... diterima oleh DPP/DPD/DPC Partai Politik ..... yang bersangkutan.

....., .....

Pihak Kedua,

DPP/DPD/DPC .....

Ketua,

( ..... )

Pihak Pertama,

A.n. Menteri Dalam Negeri/ Gubernur/  
Bupati/Walikota

.....

( ..... )

Bendahara

( ..... )

**KOP SURAT PARTAI POLITIK**

**C. BENTUK LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN  
KEUANGAN PARTAI POLITIK  
TAHUN ANGGARAN .....**

Pasal 11 PP No. 29 Tahun 2005

Nama Partai Politik NPWP : Kegiatan Administrasi dan/atau Sekretaris  
Nomor Rekening Bank : Pelaksanaan Audit: Tgl .... Bin ... Thn ....  
Alamat :  
Jumlah Kursi :  
Jumlah Dana : Rp.

Surabaya,  
Yth. Gubernur Jawa Timur  
di-  
Surabaya

Bersama ini disampaikan laporan penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik sebagai berikut:

NO	JENIS BELANJA	JUMLAH UANG	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Kebutuhan Administrasi		
2	Belanja Daya dan Jasa		
3	Lain-lain Pengeluaran		

Terbilang :

**BENDAHARA UMUM**

**KETUA UMUM / KETUA**

(.....)

(.....)

Telah diaudit BPK/BPKP/Bawasda  
Propinsi Jawa Timur

(.....)

**GUBERNUR JAWA TIMUR**

**ttd**

**H. IMAM UTOMO. S**

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH  
PROPINSI JAWA TIMUR  
  
TGL. 1-2-2006 NO. 6 TAHUN 2006/E1